

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Masyarakat adat Boti masih sangat kuat memegang tradisi dan ritual adat dalam pelaksanaan perkawinan. Mereka sangat menghargai kesakralan perkawinan. Sistem perkawinan Suku Boti pihak laki-laki hanya dan diwajibkan hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya pihak perempuan juga diwajibkan hanya memiliki seorang suami. Sistem Endogami yaitu suatu perkawinan yang hanya diperbolehkan hanya dari suku sendiri, seagama, desa dan lapisan masyarakat. Larangan kawin menurut suku boti yaitu dimana seorang lelaki tidak akan menikah sebelum hidup mandiri. Selain itu bentuk perkawinan menurut suku boti yaitu dengan bentuk tanda ikatan atau peminangan agar masyarakat Boti tahu bahwa laki-laki atau perempuan tersebut sudah memiliki ikatan pernikahan. Bila pasangan suami istri telah siap untuk melaksanakan pesta perkawinan adat, mereka akan menyampaikan maksud mereka ke Atoin Amaf (saudara laki-laki dari istri) sebagai pengganti orangtua.

#### **5.2 SARAN**

Saran menurut penulis adalah agar masyarakat adat Suku Boti juga harus lebih melihat hukum perkawinan negara Indonesia agar lebih disesuaikan dan dapat menghindari masalah-masalah perkawinan yang terjadi di masyarakat adat Suku Boti. Selain itu perlu ada penelitian lanjutan untuk lebih memperdalam penelitian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- A.Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Abdul Manan, 2003, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Pustaka Bangsa, Jakarta.
- Abdullah Mustari, 2014, “*Pernikahan antar Warga yang Memilki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec. Bulukumba*”, 8, no.2.
- Ahmad Ibrahim, 2010, *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*, *Jurnal Hukum, Universitas Gorontalo*.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta.
- Anonimous, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi*
- Dewi Wulansari, 2012, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama).
- Haliman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- HB Soepomo, 1998, *metodologi penelitin hukum kualitatif bagian II*, UNS press, Surakarta.
- Kartika Yuni, 2022 “*Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*”. Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H.
- Lilik Mulyadi, 2022, dalam *buku Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- R Abdul Djamali, 2020, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta 2 Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Wirjono Prawirohamidjojo, 1961, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung,

### **Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945